



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Vian Umbu Janga Baira**
Tempat lahir : Sumba Tengah
Umur/Tanggal lahir : 28/11 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kertha Dalem Sari I No. 15, Desa Sidakarya,
Kecamatan Denpasar Selatan ;Kampung
Anamadiata, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu
Ratuangi, Kabupaten Sumba Tengah ;
Agama :
Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 411/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIAN UMBU JANGA BAIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIAN UMBU JANGA BAIRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) pasang sandal dengan merk EIGER berwarna hitam,
dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan
secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon
keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register
Perkara : PDM-431/DENPA.OHD/05/2017 tertanggal 10 Mei 2017 sebagai
berikut:

-----D A K W A A N-----

Bahwa ia terdakwa **VIAN UMBU JANGA BAIRA** pada hari Selasa
tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita atau waktu antara matahari
terbenam dan matahari terbit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu
tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2016
bertempat di Mess PT. ADIB FOOD Jalan Tukad Batang Hari No.117
Panjer Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Handphone merk



Blackberry Bold 9790, Warna Hitam, Imei No.35473005394285 dan 1 (satu) buah TAB merk MITO, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy V, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 4, Warna hitam, Nomer Imei Tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core, warna Putih, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Touch Screen, Warna Hitam, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, yang didalamnya berisikan kartu ATM, SIM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Teguh Santoso, Anton Jatmiko, Septian Maulana Ikbal, dan Deny Prasetyo atau setidak – tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke jalan Tukad Batang Hari tepatnya disebuah mess PT. Adib Food karena terdakwa pernah bekerja dan tinggal ditempat tersebut sehingga terdakwa mengetahui seluk beluk tentang tempat tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu barang ;



- Bahwa sesampainya didepan PT.Abid Food terdakwa memarkir sepeda motornya disamping kantor sekaligus mess didepan salon lalu terdakwa berjalan menuju tempat tersebut karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci terdakwa lalu memanjat pintu gerbang dan loncat kedalam halaman setelah itu terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci dan melihat beberapa orang yang sedang tidur dengan mudah terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, Warna Hitam, Imei No.35473005394285 dan 1 (satu) buah TAB merk MITO, warna putih, 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy V, warna putih, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 4, Warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core, warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Touch Screen, Warna Hitam, dan 1 (satu) buh dompet berwarna hitam, yang didalamnya berisikan kartu ATM, SIM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengambil semua barang tersebut terdakwa memasukkannya kedalam saku lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut dengan keluar memanjat pintu gerbang ;
- Bahwa semua HP dan Tab yang terdakwa ambil tersebut telah habis terdakwa jual kepada teman – teman terdakwa sesama orang sumba yang berkisar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,- sampai terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP, Tab dan dompet tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Teguh Santoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Jatmiko, Septian Maulana Ikbil, dan Deny Prasetyo sebagai pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Teguh Santoso, Anton Jatmiko, Septian Maulana Ikbil, dan Deny Prasetyo mengalami kerugian seluruhnya \pm sebesar Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 LALU RIFAI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Kertha Dalem Sari I No 15 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;-
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Mito warna putih, 2 (dua) buah Handphone Samsung galaxy V warna putih, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy core warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Black Berry Touch Screen warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi kartu ATM, SIM, KTP dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa Barang milik dari 4 (empat) orang masing-masing bernama Septian Maulana Ikbal, Deny Prasetyo, Teguh Santoso dan Anton Jatmiko;
- Bahwa caranya terdakwa mencuri adalah dengan memanjat tembok mess yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar disana dan mengambil barang-barang yang ada, dimana pintu kamar-kamar tersebut tidak terkunci dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dengan cara melompati tembok;-
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;-
- Bahwa semua Hand Phone yang dicuri oleh Terdakwa semua sudah terjual dengan kisaran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa lokasi pencurian tersebut adalah sebuah Mess dan Kantor PT ADIB FOOD yang berada di Jalan Tukad Batang Hari No 117 Panjer;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke 2 TEGUH SANTOSO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi di Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jalan Kertha Dalem Sari I No 15 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut adalah sebuah Mess dan Kantor PT ADIB FOOD yang berada di Jalan Tukad Batang Hari No 117 Panjer;
- Bahwa barang tersebut diketahui hilang diambil orang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 02.30 wita yang bertempat di Jalan Tukad Batanghari, dimana tempat tersebut adalah sebuah Mess yang berada dalam satu area dengan kantor yang bernama PT Adib Food;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Mito warna putih, 2 (dua) buah Handphone Samsung galaxy V warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy core warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Black Berry Touch Screen warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi kartu ATM, SIM, KTP dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah barang milik dari 4 (empat) orang masing-masing bernama Septian Maulana Ikbal, Deny Prasetyo, Teguh Santoso dan Anton Jatmiko;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan dilantai kamar/ mess tempat tinggal mereka
- Bahwa terdakwa mengambil/ mencuri barang seorang diri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil hand phone tersebut tidak diketahui dan tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa pada mess tersebut, saksi tinggal bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana barang miliknya juga hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa mencuri adalah dengan memanjat tembok mess yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar disana dan mengambil barang-barang yang ada, dimana pintu kamar-kamar tersebut tidak terkunci dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dengan cara melompati tembok;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun yang terjadi pada pintu ataupun jendela;
- Bahwa pada kamar/mess tersebut tidak pernah terkunci karena antar pegawai memiliki shif yang berbeda, yang mana mempermudah mereka untuk keluar masuk mess;
- Bahwa semua Hand Phone yang dicuri oleh Terdakwa semua sudah terjual dengan kisaran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi dan temannya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/ saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Mito warna putih, 2 (dua) buah Handphone Samsung galaxy V warna putih, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy core warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Black Berry Touch Screen warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi kartu ATM, SIM, KTP dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil/mencuri adalah dengan memanjat tembok mess yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar disana dan mengambil barang-barang yang ada, dimana pintu kamar-kamar tersebut tidak terkunci dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dengan cara melompati tembok;
 - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil hand phone tersebut tidak diketahui dan tidak seijin pemiliknya;
 - Bahwa barang-barang hasil curian tersebut seluruhnya terdakwa jual;- -
 - Bahwa semua Hand Phone yang dicuri oleh Terdakwa semua sudah terjual dengan kisaran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan Hand Phone tersebut seluruhnya didapatkan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil barang ditempat tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja disana dan sudah hafal betul situasinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal dengan merk Eiger berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Mito warna putih, 2 (dua) buah Handphone Samsung galaxy V warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy core warna putih, 1 (satu) buah HandPhone merk Black Berry Touch Screen warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, didalamnya berisi kartu ATM, SIM, KTP dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar terdakwa mengambil/mencuri dengan memanjat tembok mess yang tingginya kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar disana dan mengambil barang-barang yang ada, dimana pintu kamar-kamar tersebut tidak terkunci dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa langsung pergi dengan cara melompati tembok;
3. Bahwa benar terdakwa mengambil/ mencuri barang seorang diri;
4. Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil hand phone tersebut tidak diketahui dan tidak seijin pemiliknya;
5. Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut seluruhnya terdakwa jual;
6. Bahwa benar semua Hand Phone yang dicuri oleh Terdakwa semua sudah terjual dengan kisaran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



7. Bahwa benar hasil penjualan Hand Phone tersebut seluruhnya didapatkan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar hasil penjualan Hand Phone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa benar niat terdakwa muncul untuk mengambil barang ditempat tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja disana dan sudah hafal betul situasinya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.



Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP;

Bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa VIAN UMBU JANGA BAIRA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi

2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Septyan Iqbal Maulana Ilyas, saksi I nyoman Alit Sudarsana dan saksi Lalu Rifai yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa VIAN UMBU JANGA BAIRA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Mess PT. ADIB FOOD Jalan Tukad Batang Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.117 Panjer Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, Warna Hitam, Imei No.35473005394285 dan 1 (satu) buah TAB merk MITO, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy V, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 4, Warna hitam, Nomer Imei Tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core, warna Putih, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Touch Screen, Warna Hitam, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buh dompet berwarna hitam, yang didalamnya berisikan kartu ATM, SIM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam kamar, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi

3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Septyan Iqbal Maulana Ilyas, saksi I nyoman Alit Sudarsana dan saksi Lalu Rifai yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa VIAN UMBU JANGA BAIRA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Mess PT. ADIB FOOD Jalan Tukad Batang Hari No.117 Panjer Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, Warna Hitam, Imei No.35473005394285 dan 1 (satu) buah TAB merk MITO, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy V, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merk IPHONE 4, Warna hitam, Nomer Imei Tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core, warna Putih, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Touch Screen, Warna Hitam, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, yang didalamnya berisikan kartu ATM, SIM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam kamar, dimana barang – barang tersebut adalah milik saksi korban Teguh Santoso, Anton Jatmiko, Septian Maulana Iqbal, dan Deny Prasetyo, akibat perbuatan terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian seluruhnya \pm sebesar Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Septyan Iqbal Maulana Ilyas, saksi I nyoman Alit Sudarsana dan saksi Lalu Rifai yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa VIAN UMBU JANGA BAIRA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Mess PT. ADIB FOOD Jalan Tukad Batang Hari No.117 Panjer Denpasar Selatan, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9790, Warna Hitam, Imei No.35473005394285 dan 1 (satu) buah TAB merk MITO, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 2 (dua) buah handphone Samsung Galaxy V, warna putih, Nomer Imei tidak diketahui, 1 (satu)



buah handphone merk IPHONE 4, Warna hitam, Nomer Imei Tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core, warna Putih, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Touch Screen, Warna Hitam, No Imei tidak diketahui, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, yang didalamnya berisikan kartu ATM, SIM, KTP dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam kamar, dimana barang – barang tersebut adalah milik saksi korban Teguh Santoso, Anton Jatmiko, Septian Maulana Iqbal, dan Deny Prasetyo, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Teguh Santoso, Anton Jatmiko, Septian Maulana Iqbal, dan Deny Prasetyo mengalami kerugian seluruhnya ± sebesar Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Septyan Iqbal Maulana Ilyas, saksi I nyoman Alit Sudarsana dan saksi Lalu Rifai yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan



keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan untuk mempermudah terdakwa sampai pada barang yang dituju atau untuk mempermudah mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke jalan Tukad Batang Hari tepatnya disebuah mess PT. Adib Food karena terdakwa pernah bekerja dan tinggal ditempat tersebut sehingga terdakwa mengetahui seluk beluk tentang tempat tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu barang, sesampainya didepan PT. Abid Food terdakwa memarkir sepeda motornya disamping kantor sekaligus mess didepan salon lalu terdakwa berjalan menuju tempat tersebut karena pintu gerbang dalam keadaan terkunci terdakwa lalu memanjat pintu gerbang dan loncat kedalam halaman setelah itu terdakwa masuk kedalam sebuah kamar yang pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf



maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal dengan merk EIGER berwarna hitam dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa :-

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa VIAN UMBU JANGA BAIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal dengan merk EIGER berwarna hitam **dikembalikan kepada korban** ; -
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017**, oleh kami, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.**, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Gede Wiraguna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradarma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)